



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 10 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat dan Tanggal Lahir, Kalumbatan, 31 Maret 1971 (umur 51 Tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya, dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 15 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Xxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 (Tujuh Belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Ada

Status : Gadis

Alamat : xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten
Banggai Laut;

dengan calon suaminya bernama :

Nama : Xxx

Umur : 20 (Dua Puluh) Tahun 11 (Sebelas) Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Kontrak Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
Laut

Status : Bujang

Alamat : Desa Bone Baru, Kecamatan Banggai Utara, xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-14/Kua.22.13.05/PW.01.1/02/2023 tanggal 13 Februari 2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama 1 (satu) Tahun dan sudah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk dipisahkan dan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan layaknya suami-istri bahkan anak kandung para Pemohon telah hamil sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Adean Nomor : 445.1/038.6/UPTD.PKM-ADN/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan usia kehamilan 09-10 Minggu (2 Bulan), kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;

5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suaminya (Xxx) berstatus bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga para Pemohon beserta keluarga calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung para Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan calon Suaminya (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7207131008600001, tertanggal 02-09-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7207047103710001, tertanggal 06-02-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dengan Nomor 7207132801080012, tertanggal 02-09-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor : 2767/IST/2005/2012, tertanggal 13 Februari 2012, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Para Pemohon Nomor 445.1/038.6/UPTD.PKM-ADN/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Adean. surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5)

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan B-84/Kua.22.13.05/PW.01.1/02/2023 Tanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai. surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Rasis Absullah dan Helpi Longgeng.
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I.
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;
 - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA menolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk kawin.
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Meilina.
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Xxx.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya karena sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun.
 - Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan berdua dan saling berkunjung antara satu dengan lainnya.
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa.
- Bahwa sudah ada lamaran pada tanggal 27 Januari 2023 yang lalu dan anak para Pemohon dan keluarganya menerima lamaran calon suami anak Pemohon dan keluarganya tersebut.
- Bahwa alasan mendesaknya adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat sehingga mendesak untuk dinikahkan, untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah dan sudah hamil).
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atau transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan kontrak di Dinas Perhubungan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kedua orangtua sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi dan pendidikan anak.

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA menolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk kawin.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Meilina.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Xxx.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya karena sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan berdua dan saling berkunjung antara satu dengan lainnya.
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa.
- Bahwa sudah ada lamaran pada tanggal 27 Januari 2023 yang lalu dan anak para Pemohon dan keluarganya menerima lamaran calon suami anak Pemohon dan keluarganya tersebut.
- Bahwa alasan mendesaknya adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat sehingga mendesak untuk dinikahkan, untuk menghindari mafsadat yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah dan sudah hamil).

- Bahwa tidak ada unsur paksaan atau transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan kontrak di Dinas Perhubungan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kedua orangtua sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi dan pendidikan anak..

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Xxx, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Xxx namun Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Vide* Pasal 335 RBg., *jo.*, Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka Para Pemohon sebagai warga memiliki kapasitas untuk mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 9 (Sembilan) bulan, berdasarkan bukti P.5 berupa surat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Adean terbukti anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 09-10 Minggu (2 Bulan) dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggai Tengah, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxx, saat ini berumur 17 tahun lebih, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Xxx, berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan ingin menikah/tidak ada paksaan;
- Bahwa telah terjadi hubungan suami istri antara anak Para Pemohon dengan calonnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon menyesali diri dan ingin memperbaiki dengan pernikahan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon I dan anak Para Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena usia Anak Para Para Pemohon belum cukup 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi untuk menikah, maka Hakim setelah memeriksa perkara ini menemukan **alasan mendesak anak Para Pemohon harus menikah karena anak Para Pemohon telah hamil dan jika dibiarkan dikhawatirkan akan memberi keburukan yang lebih luas untuk mereka maupun lingkungannya**, Hakim selanjutnya

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga begitupun anak-anak yang akan dilahirkan kelak, maka itu sebelum perkara ini diputuskan, terlebih dahulu Hakim telah mengingatkan kepada keluarga kedua belah pihak untuk dapat senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan bantuan moril maupun materil terhadap anak-anak yang akan menikah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxx ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Bgi